

ASURANSI DALAM PANDANGAN ISLAM

**Tugas makalah dalam Mata Kuliah Ushul Fiqh
diampu oleh : Prof. Dr. A. Faishal Haq, MA**



Oleh: Daniar, MA

091417077308

**PROGRAM DOKTORAL
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014**

ASURANSI SYARIAH DALAM PANDANGAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Tumbuhnya para pelaku bisnis yang giat menyuarakan tentang etika berbisnis islami dengan konsep dan metode Islam, disertai dengan pesatnya para akademisi dan ilmuwan yang memiliki semangat tinggi untuk membumikan konsep-konsep ekonomi berlandaskan al-Qur'an dan sunnah merupakan hal yang patut di syukuri. Berbagai kegiatan bisnis pun kian semakin banyak yang tertarik dengan konsep syariah yang dianggap memiliki tujuan *al-falah fi al-akhirah* atau kemenangan di akhirat selain keuntungan duniawi. Lembaga-lembaga keuangan kontemporer seperti; perbankan, pegadaian, investasi, asuransi dan banyak lagi, mulai melirik konsep bisnis Islam ini.

Pola hidup masyarakat dengan sistem ekonomi kapitalis dalam waktu yang terlalu lama, menjadikan lembaga keuangan syariah seperti sebuah oase. Penyegar di dalam kehidupan yang semakin lama semakin komplik. Terlihat dengan banyaknya universitas dan perguruan tinggi ikut andil dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadi pelaku dan pegiat sistem pada lembaga keuangan yang Islami. Kajian-kajian klasik dan pembahasan-pembahasan tentang ayat-ayat muamalah dan pemikiran tokoh-tokoh semarak menghiasi berbagai karya ilmiah dan forum-forum pertemuan dunia Islam. Sebab, lembaga-lembaga keuangan kontemporer menurut pandangan Islam adalah termasuk dalam masalah *ijtihadiyyah*. Memerlukan kajian mendalam sebagai landasan hukumnya. Tidak ada penjelasan secara eksplisi di dalam al-Qur'an dan al-hadits.

Dari mulai kehidupan rasulullah dan *khulafau ar-rosyidiin* sampai pada pemikir-pemikir Islam di akhir abad 19. Selaras dengan payung-payung hukum yang tertulis dalam undang-undang pemerintahan dengan berbagai ketetapan pelaksanaan terus di terbitkan. Legalitas pemerintah akhirnya mendorong berbagai lembaga keuangan untuk ikut andil dalam pengembangan lembaga keuangan bank dan non bank kontemporer.

Lebih jauh, dunia Islam memandang mayoritas lembaga keuangan adalah produk barat. Tidak ditemukan secara utuh dalam praktek kehidupan umat Islam

sekarang maupun jauh sebelumnya. Sehingga terdapat anggapan bahwa proses purifikasi atau sentuhan-sentuhan akan nilai keislaman terhadap lembaga ini sangat diperlukan. Logika sederhannya adalah sesuatu yang baru dari model perusahaan modern ini perlu dilakukan proses “Islamisasi”.

Diantaranya adalah lembaga keuangan non bank seperti asuransi. Dalam hal ini, para imam madzhab klasik seperti Maliki, Hanafi, Ahmad dan Syafi’i yang hidup pada abad ke 2 dan 3 H pun belum memberikan fatwa hukum tentang asuransi. Sebab wacana asuransi baru masuk ke dalam dunia Timur (negara Islam) pada abad 19 M. berbeda halnya dengan dunia Barat yang telah mengenal asuransi sejak abad ke 14 M.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi sendiri merupakan kata saduran dari berbagai bahasa. Bahasa belanda *assurantie* yang berarti pertanggungan, bahasa Italia *insurensi* dan bahasa Inggris *assurance* yang berarti jaminan. Dalam bahasa arab asuransi disebut dengan *at-ta’min* yang berarti perlindungan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Rodoni, 2008). Adapun penanggung disebut *mu’ammin*, sedangkan *mu’ammalahu* atau *musta’mين* diartikan sebagai tertanggung. Hal ini disebutkan dalam *al-Qur’an* surat Quraishy (106) ayat ke 4 berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ
تَتَّبِعُونَ ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ
تَتَّبِعُونَ ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan **mengamankan mereka dari ketakutan**”.

Dalam definisi lainnya, *at-ta’min* adalah orang yang membayar atau menyerahkan cicilan agar ia dan ahli warisnya mendapat sejumlah uang untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Sula, 2004). Musthafa Ahmad az-Zarqa mengartikan asuransi sebagai cara dalam menghindari risiko yang akan dihadapinya. Adapun Faturrahman Djamil berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang menanggung berjanji terhadap

pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat dari suatu hal yang mungkin akan terjadi.

Tokoh fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili (Dahlan, 2000) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua bentuk, pertama *at-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong yang berarti kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan. kedua *at-ta'min bi al-qist as-sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap dimana akadnya mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.

Menurut buku Ensiklopedi Hukum Islam sendiri, asuransi memiliki arti transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Dalam Undang-Undang No. 2 thn 1992 pasal 1 berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan lain sebagainya (Zainuddin, 2008).

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari asuransi syariah adalah usaha saling melindungi antara sesama dengan konsep tolong menolong diantara sejumlah individu atau pihak-pihak tertentu melalui investasi aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian saat menghadapi resiko melalui akad yang tidak melanggar syariah. Namun, di Indonesia asuransi syariah tidak menggunakan kata *at-ta'min*, akan tetapi lebih dikenal dengan *takaful* yang berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.

2. Sejarah Asuransi

Jauh sebelum Islam datang, merujuk kepada sejarah nabi Yusuf *alaihi as-salam* pada saat *nabiyullah* ini menafsirkan tentang mimpi dari raja Fir'aun.

Bahwa tafsir mimpinya adalah negara Mesir akan mengalami masa panen yang melimpah dalam 7 tahun diikuti dengan masa paceklik dalam waktu yang sama. Sehingga sarannya untuk menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama diterima oleh Fir'aun. Kemudian terselamatkan dari masa paceklik pada 7 tahun berikutnya (Widyaningsih, 2005).

Di dalam kehidupan bangsa Arab sendiri, kerab terjadi peristiwa muamalah yang memiliki sedikit kesamaan dengan asuransi, diantaranya adalah *al-aqilah*¹, *at-tanahud*², *aqdu al-hirosah*³ dan *dhiman khatar thariq*⁴. Bentuk-bentuk akad muamalah ini dianggap sebagai embrio dan acuan operasional dalam pelaksanaan asuransi yang dikelola secara profesional.

Dilihat dari perkembangan asuransi dengan prinsip Islam, pada tahun 70-an, di beberapa negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduknya muslim, mulai berdiri asuransi dengan prinsip operasional yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Pada tahun 1979, *Islamic Insurance Co. Ltd* berdiri di Sudan, dan *Islamic Insurance Co. Ltd* di Arab Saudi. Menyusul kemudian tahun 1983, berdiri *Dar al-mal al-Islami* di Genewa dengan *Takaful Islam* di Luxemburg, *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas, dan *at-Takaful al-Islami* di Bahrain. Setahun kemudian tetangga kita Malaysia, mendirikan Syarikat Takaful Berhad pada tahun 1984 (Rodoni, 2008).

Gagasan asuransi di Indonesia baru muncul pasca pendirian bank Muamalat pada tahun 1991, hasil dari pemikiran para pelaku modal dan cendekiawan muslim dalam pertemuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada waktu itu. Sekalipun ide pendirian asuransi

1 *Al-Aqilah* adalah bentuk kompensasi pertanggungjawaban dari pihak pembunuh yang berasal dari keturunan Ayah dalam bentuk pembayaran uang darah (*diyat*) kepada keluarga pihak terbunuh.. Saudara terdekat dari pembunuh ini lah yang disebut dengan *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja tersebut.

2 *Tanahud* adalah pengumpulan makanan dari para peserta *safar* yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

3 Kontrak pengawal keselamatan.

4 Jaminan keselamatan lalulintas.

tersebut sudah bergulir lama sebelumnya. Hingga akhirnya terwujud PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Umum yang diresmikan pada tahun 1995.

3. Landasan Hukum

Konsep dasar asuransi dalam Islam didasarkan atas beberapa landasar utama yang meliputi *al-Qur'an*, hadits dan kaidah fiqh sebagai berikut ini.

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat *al-Hasyr* (59): 18 Allah menyerukan kepada orang yang beriman untuk selalu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk masa depannya. Yaitu selalu introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Dalam perspektif asuransi, pelaksanaan ayat ini dapat diartikan dengan berinvestasi dalam asuransi untuk mempersiapkan hal-hal buruk yang terjadi terhadap harta dan keluarga secara tidak disengaja dikemudian hari.

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْ لِّىْ وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ طَعْنًا ۗ فَاَعْلَمُوْا اَنْ سَمِيْعٌ عَلٰى غَيْبِ النَّاسِ ۚ
اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْ لِّىْ وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ طَعْنًا ۗ فَاَعْلَمُوْا اَنْ سَمِيْعٌ عَلٰى غَيْبِ النَّاسِ ۚ
اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْ لِّىْ وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ طَعْنًا ۗ فَاَعْلَمُوْا اَنْ سَمِيْعٌ عَلٰى غَيْبِ النَّاسِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam surat *an-Nisa* (4): 58 Allah menyerukan tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta menetapkan hukum secara adil. Dalam asuransi, perusahaan sebagai pengelola premi asuransi harus amanah dalam pengelolaannya. Demikian juga dalam harus bertindak adil dalam kewajibannya memberikan tanggungan kepada pemegang polis yang mendapatkan musibah secara tidak disengaja.

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْ لِّىْ وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ طَعْنًا ۗ فَاَعْلَمُوْا اَنْ سَمِيْعٌ عَلٰى غَيْبِ النَّاسِ ۚ
اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْ لِّىْ وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ طَعْنًا ۗ فَاَعْلَمُوْا اَنْ سَمِيْعٌ عَلٰى غَيْبِ النَّاسِ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

[illegible]

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*

[illegible]

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

2. Al-Hadits

Hadits riwayat Muslim, menerangkan tentang anjuran kepada sesama muslim untuk membantu muslim lainnya dalam menyelesaikan kesulitannya sehingga Allah memudahkan baginya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari yang sangat sulit tersebut (hari kiamat). Serta janji Allah untuk memberikan balasan kebaikan sesuai dengan jenis kebaikan yang telah dikerjakan. Karena kecintaan-Nya kepada makhluk yang selalu meluruskan niat dalam berbuat kebaikan karena Allah semata.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَفَسَّرَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَفَسَّرَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah *radhiallahuanhu*, dari Rasulullah *Shallallahu’alaihi wasallam* bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang *mu’min* dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya”.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga menyebutkan tentang konsep tolong-menolong antara sesama muslim dan membantu dalam mencegah setiap kemudharatan. Dengan upaya meringankan beban dan kesulitannya di dunia.

حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ . وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ . كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ . وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Artinya: “Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. Bersabda : Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat”.

Kebutuhan manusia terhadap manusia lainnya yang menjadikannya memperoleh eksistensi dirinya. Sebab manusia diciptakan tidak ada yang memiliki kesempurnaan secara utuh. Membutuhkan bantuan orang lain dalam menyempurnakan kekurangannya. Sebagaimana hadits riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتِ يَشُدُّ بِعَصَا بَعْضًا .

Artinya: “Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: Orang mukmin yang satu dengan lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan”.

Dalam riwayat Muslim lainnya juga diceritakan, bahwa sesama muslim dan muslim lainnya memiliki kewajiban saling memiliki dalam jalinan *ukhuwwah islamiyyah* yang erat seperti layaknya satu tubuh.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ
وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى .

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling berkasih sayang adalah seperti satu tubuh yang ketika satu anggota tubuh itu ada yang mengeluh, maka seluruh tubuh meraka mengaduh dengan terus jaga tidak bias tidur dan merasa panas”.

3. Kaidah Fiqh

Dalam kajian fiqih terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan dan transaksi mu’amalah seperti; jual beli, sewa, jasa dan lain sebagainya diperbolehkan, kecuali yang secara tegas dinyatakan haram dalam hukum Islam.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

4. Konsep Asuransi Syariah

Prinsip dasar dari asuransi sendiri menurut AM Hasan Ali (2004) memiliki sepuluh prinsip utama; tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan *maisir*, dan larangan *gharar*.

1. Tauhid (*unity*), kepercayaan kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu terjadi atas dan dengan kehendaknya merupakan pokok utama dalam

transaksi asuransi. Sehingga upaya dalam usaha berasuransi hanya merupakan sedikit dari usaha manusia untuk merencanakan kehidupan yang tidak lepas dari aturan dan kehendak Allah swt.

2. Keadilan (*justice*), keadilan disini memiliki arti bahwa nasabah dan pihak asuransi secara terbuka melaksanakan kewajibannya. Nasabah mendapatkan dana santunan bila mendapat kerugian dan perusahaan mendapatkan iuran yang telah ditentukan, serta memberikan bagi hasil dari *profit* atau keuntungan dana asuransi yang diinvestasikan sesuai kesepakatan.
3. Tolong menolong (*ta'awun*), semangat tolong menolong dalam asuransi merupakan unsur utama dan karakter yang paling menonjol dalam bisnis ini. Anjuran agama juga berkata demikian, "*saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan*".
4. Kerjasama (*cooperation*), karena pada hakekatnya kehidupan individu tidak akan sempurna bila tidak melebur dalam kehidupan sosial. Karena sebaik-baik manusia adalah bagi mereka yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Terlihat dalam operasi asuransi yang juga menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*⁵.
5. Amanah (*trustworthy*), dalam asuransi diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara utuh dan terbuka. Kewajiban amanah ini menjadi identitas utama perusahaan dan asuransi. Terbuka dalam memberikan laporan perkembangan dan perusahaannya, serta jujur bagi nasabah untuk memberikan informasi yang benar terhadap kerugian yang diterima.
6. Kerelaan (*al-ridha*), dengan memberikan dana *tabarru'* yang berfungsi sebagai dana sosial oleh perusahaan, diambil dari premi nasabah untuk tujuan membantu nasabah lainnya yang mendapatkan kerugian sudah menjadi motivasi awal bagi nasabah asuransi.

⁵ *Mudharabah* adalah kewajiban menempatkan modal yang dilakukan oleh satu pihak *shahib al-maal* (pemilik modal), dan pihak lain menempati posisi sebagai *mudharib* (pengusaha) yang menginvestasikan dana, dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah kesepakatan. Sedangkan *syirkah* (*musyarakah*) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Penerj. Fakhriyah Mumtihan). Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Vasa.

7. Kebenaran (*al-haq*), dengan maksud bahwa pengelolaan dana dan seluruh proses yang dilakukan dalam operasionalnya sesuai dengan syariah dan nilai-nilainya.
8. Larangan riba, yang secara jelas diharamkan dalam hukum Islam. Dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Quran dan juga hadits yang mengharamkan riba.
9. Larangan *maisir* (judi), dimana salah satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lainnya merugi. Syafi'i Antonio (1994) mengatakan bahwa unsur maisir dalam asuransi terlihat pada saat pemegang polis dengan sebab-sebab tidak terduga membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing periode*. Maka yang bersangkutan tidak mendapatkan uangnya kembali kecuali hanya sebahagian kecil saja.
10. Larangan *gharar* (ketidakpastian), sebuah tindakan dimana didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dalam asuransi memiliki arti ketidakpastian. Menurut Antonio Syafi'i (1994), ketidakpastian dalam asuransi terlihat dalam dua bentuk. Pertama, akad syar'i yang menjadi landasan penutupan polis. Kedua, sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Melihat dari keterangan asuransi di atas yang mengedepankan prinsip-prinsip utama ajaran Islam bisa disimpulkan bahwa asuransi yang bisa memenuhi sekaligus mengembangkan model asuransi dengan kinerja dan manajemen sesuai dengan prinsip di atas secara professional disebut dengan asuransi syariah.

5. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Dasar tujuan utama asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki kesamaan, yaitu pengelolaan dan penanggulangan resiko. Namun bila dilihat lebih teliti, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Dapat dilihat dalam table berikut ini.

KETERANGAN	ASURANSI SYARIAH	ASURANSI KONVENSIONAL
Dewan pengawas	Dewan Pengawas Syariah	-
Akad/Prinsip	Tolong-menolong (<i>takafuli</i>)	Jual Beli (<i>tadabuli</i>) atau

		<i>mufawadhah</i>
Investasi dana	Sesuai dengan prinsip syariah dan bagi hasil	Bebas dan berbasis bunga
Kepemilikan dana	Dana premi merupakan milik peserta asuransi. Perusahaan hanya pengelola amanah	Dana premi merupakan sepenuhnya milik perusahaan, dan bebas diinvestasikan oleh perusahaan
Pembayaran klaim	Diambil dari rekening <i>tabarru'</i>	Dari dana perusahaan
Keuntungan	Keuntungan bersama dengan bagi hasil	Keuntungan perusahaan
Sumber hukum	Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan fatwa DSN	Hukum positif

Sumber: *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah; Sistem Operasional Asuransi Syariah dan Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 2008.*

Dalam tabel di atas, DPS berperan sebagai pengawas dalam jalannya aktivitas kegiatan asuransi agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. selain pengawasan juga merekomendasikan produk baru yang tidak melanggar hukum Islam bila diperlukan. Berbeda halnya asuransi konvensional yang tidak membutuhkan pengawasan khusus karena tidak berpedoman dengan hukum Islam.

Akad yang menjadi identitas dalam asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong menolong), bukan *tabaduli* (jual beli) seperti halnya asuransi konvensional. Penggunaan akad jual beli dalam konvensional mengandung unsur *gharar* dan cacat. Diantaranya ketidakjelasan tentang berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis pada produk *saving*, juga ketidakjelasan besarnya bayaran yang akan diterima pemegang polis pada produk *non saving*. Bersama dengan konsekwensi dana peserta yang menjadi milik perusahaan asuransi. Berbanding terbalik dengan *takafuli* yang mengumpulkan dana secara *tabarru'* dan digunakan sepenuhnya untuk membantu sesama peserta asuransi ketika mendapatkan musibah. Dana yang disimpan khusus dalam rekening *tabarru'* selamanya adalah milik peserta asuransi dan bukan milik perusahaan.

Pola investasi dalam asuransi syariah hanya diperuntukkan untuk investasi yang halal sesuai hukum syariah menurut al-Qur'an, hadits dan ijma; ulama. Keuntungan menjadi milik bersama yang diatur dalam kesepakatan dengan prinsip

bagi hasil. Berbeda dengan kebebasan investasi dalam asuransi konvensional serta keuntungan yang ditentukan dengan konsep riba. Begitupun dana premi peserta dengan produk *non saving* yang menjadi milik perusahaan bila tidak terjadi klaim dari peserta asuransi, dan secara otomatis dianggap dana hangus yang menjadi keuntungan perusahaan.

6. Akad dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki tiga akad dalam pelaksanaannya, *tabarru'*, *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Secara teknis pelaksanaan ketiga akad tersebut bergantung kepada sistem pengelolaan modal, baik secara *saving* atau *non saving*. Dalam produk *saving*, peserta memiliki dua rekening, rekening khusus dana *tabarru'* dan rekening *mudharabah*. Produk *non saving* menggunakan akad *tabarru* sepenuhnya. Namun dalam pengelolaannya perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dan perusahaan mendapatkan *fee* sebagai pengelola.

7. Pendapat Ulama tentang Asuransi

Asuransi dalam Islam adalah termasuk perkara *ijtihadiyyah*, sebab tidak terdapat al-Qur'an dan hadits. Perlu memerlukan kajian mendalam untuk menentukan halal dan tidaknya lembaga yang berasal dari Barat ini. Ulama-ulama besar yang hidup sebelum abad ke 19 belum memberikan fatwa khusus tentang asuransi. Hanya kalangan ulama kontemporer yang berikhtilaf pendapat dalam masalah asuransi. Pendapat cendekiawan ini terbagi dalam empat kelompok besar berikut:

- a. Kelompok pertama mengharamkan asuransi secara mutlak. Ulama yang termasuk dalam golongan pertama ini adalah 'Isa Abduh, Yusuf Qardlawi, Sayyid Sabiq, dan Abdullah al-Qalqili dengan alasan berikut (Sumitro, 1997):
 - (1) Asuransi mengandung unsure *maisir* (judi), padahal Allah telah mengharamkan judi dalam surat al-Baqarah (2): 219.

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

- [illegible]

- (4) Asuransi mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis bila tidak mampu melanjutkan pembayaran preminya maka dananya akan hangus atau berkurang.
- (5) Pengelolaan dana investasi pada asuransi konvensional mengandung unsur riba.
- (6) Asuransi termasuk dalam kategori tukar menukar mata uang yang tidak bersifat tunai.
- (7) Produk asuransi jiwa yang menjadi wilayah Allah dalam menentukan hidup dan mati seseorang dijadikan transaksi bisnis. Allah menetapkannya dalam al-Qur'an surat al-Hijr (15): 4 berikut:

وَمَا كُنَّا بِمَبْذُولٍ
 وَمَا كُنَّا بِمَبْذُولٍ
 وَمَا كُنَّا بِمَبْذُولٍ

Artinya: “dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan”.

Sayyid Sabiq (1997) secara keras mengatakan pendapatnya bahwa asuransi dengan akad *mudharabah* adalah cacat atau *mudharabah fasiq*. Pendapat ini didasarkan pada pemikirannya tentang konsep perusahaan (*syirkah*) yang menyumbang peserta asuransinya dengan menggunakan semua uang atau sebahagian uang yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan tersebut.

- b. Kelompok kedua adalah golongan ulama yang memperbolehkan praktek asuransi dalam Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Kalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muhammad al-Bahi, dan Abdurrahman Isa. Diantara alasannya adalah:

- (1) Tidak ditemukan dalam al-Qur'an atau hadits yang secara jelas dan tegas melarang kegiatan asuransi. Sehingga tidak bisa diharamkan begitu saja. Karena semua urusan mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada hal yang dianggap bertentangan dengan hukum syar'i.
- (2) Kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- (3) Memberikan keuntungan bersama antara kedua belah pihak.
- (4) Premi yang terkumpulkan dikelola oleh perusahaan untuk investasi pada proyek-proyek yang produktif dan peningkatan pembangunan dibidang ekonomi. Sehingga usahanya lebih banyak memberikam *mashlahat*.
- (5) Pengelolaan asuransi dengan akad *mudharabah* dengan sistem keuntungan bagi hasil.
- (6) Memiliki sifat yang sama dengan koperasi. Yaitu mensejahterakan anggota asuransi.
- (7) Asuransi dikiaskan seperti halnya dana pensiun.

- c. Golongan ulama yang ketiga berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial dengan akad *tabarru'* diperbolehkan, dan yang bersifat komersial dengan akad *tijari* dilarang. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Abu Zahra. Alasan pendapat golongan ketiga ini memiliki kesamaan dengan pendapat pertama yang melarang, dan pendapat golongan kedua yang memperbolehkan.
- d. Kelompok keempat mengatakan bahwa asuransi hukumnya subhat. Alasan kelompok ini disebabkan tidak ditemukannya dalil yang secara jelas melarang asuransi, dan begitu juga tidak ada dalil yang memperbolehkan asuransi. Sehingga lebih baik meninggalkan sesuatu yang bersifat subhat dan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan.

C. PENUTUP

Konsep asuransi konvensional yang mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* secara jelas diharamkan dalam Islam. Hasil dari purifikasi asuransi ala Barat dengan hukum Islam melahirkan lembaga asuransi syari'ah dengan sistem *tabarru'* dan *tijari*. Dalam hal ini, ulama memiliki perbedaan pendapat, sebahagian mengharamkan, sebahagian lainnya memperbolehkan, dan ada yang berpendapat mubah. Perbedaan ini berdasarkan *ijtihad* pemikiran ulama tersebut dalam memahami konsep asuransi dengan sudut pandang hukum Islam.

Secara global, konsep asuransi dengan sistem *tabarru'* diperbolehkan, sementara asuransi yang tidak menggunakan sistem *tabarru'* diharamkan. Sebagai muslim yang memandang hukum asuransi sebagai masalah *khilafiyah* harus bisa berpikir secara bijak. Dengan memilih pendapat ulama yang dianggap kuat secara hukum Islam, sekalipun pilihannya menambah beban bagi kehidupan dirinya tetap harus ditinggalkan. Keputusan untuk memilih pendapat ulama tentunya menimbulkan perbedaan dengan orang lain yang menentukan pendapat tidak sama. Disinilah seorang muslim dituntut untuk lebih dewasa dalam bersikap, dengan menghargai pendapat dan tidak saling menjatuhkan dan menyalahkan. Sebab masing-masing pendapat ulama di atas memiliki dasar hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya.

- Ali, AM Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M Syafi'i. 1994. *Prinsip Dasar Asuransi Takaful, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMI.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, ed. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*, Jilid 13. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1987. *Asuransi di dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Wirdayaningsih, ed. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali, Prof. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.